



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
13. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga Desa yang mengajukan lamaran untuk mendaftar menjadi calon Perangkat Desa dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
14. Pihak Ketiga adalah perguruan tinggi atau lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan telah lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis serta praktek mengoperasikan komputer.
16. Tim Penguji Kesehatan adalah Tim Penguji Kesehatan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
20. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
21. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
22. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
23. Hari adalah Hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. permohonan persetujuan pengisian jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; dan
- b. pembentukan panitia pengisian Perangkat Desa.

3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemohonan persetujuan pengisian jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikirim Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diajukan secara tertulis dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a. ketersediaan anggaran pengisian jabatan Perangkat Desa dalam APBDesa tahun berjalan;
 - b. ketersediaan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa dalam APBDesa tahun berjalan; dan
 - c. ketersediaan formasi jabatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan persetujuan pengisian jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum kekosongan jabatan Perangkat Desa;
- (3) Berdasarkan permohonan persetujuan pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bupati dapat memberikan persetujuan ataupun penolakan pengisian jabatan Perangkat Desa secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah diterimanya permohonan persetujuan dari Kepala Desa;

- (4) Bupati dapat menolak permohonan persetujuan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa karena berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka Kepala Desa menindaklanjuti dengan melengkapi kekurangan berkas paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya penolakan persetujuan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa oleh Bupati.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya persetujuan pengisian jabatan Perangkat Desa dari Bupati.
- (2) Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang diselenggarakan oleh Kepala Desa.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh unsur Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur tokoh masyarakat.
- (4) Jumlah Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

- (5) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (6) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa jumlahnya lebih banyak daripada unsur Perangkat Desa.
- (7) Masa jabatan Panitia Pengisian Perangkat Desa terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya calon Perangkat Desa.
- (8) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa mengadakan musyawarah membahas rencana anggaran biaya, Tata Tertib Pengisian Jabatan Perangkat Desa dan Pihak Ketiga yang akan bekerja sama dalam proses seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung setelah terbentuknya Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Panitia Pengisian Perangkat.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Pendaftar Bakal Calon Perangkat Desa hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi kekosongan Jabatan Perangkat Desa.

8. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f, serta ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan melalui pengajuan surat lamaran di atas kertas bermeterai cukup yang ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup mengenai:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

3. kesanggupan untuk tidak mengundurkan diri dari proses seleksi Calon Perangkat Desa.
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran;
 - e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - f. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa;
 - g. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - h. calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan melampirkan surat pernyataan;
 - i. bagi calon Kepala Dusun yang berasal dari Dusun yang berbeda dari formasi yang dilamar, melampirkan surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan apabila diangkat menjadi Kepala Dusun; dan
 - j. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk anggota BPD, Perangkat Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Desa, PNS, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara diatur sebagai berikut:
- a. anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa melampirkan surat pernyataan bahwa apabila diangkat sebagai

Perangkat Desa bersedia mengundurkan diri dari anggota BPD;

- b. Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa;
- c. pegawai pada Badan Usaha Milik Desa yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa, melampirkan surat izin dari Kepala Desa; dan
- d. PNS, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa, melampirkan surat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

(4) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pengisian Perangkat Desa; dan
- b. 1 (satu) bendel fotokopi untuk Camat.

(5) Panitia Pengisian Perangkat Desa menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan diberikan tanda terima disertai catatan kekurangan berkas persyaratan.

(6) Dalam hal berkas tidak lengkap, maka Pendaftar Bakal Calon Perangkat Desa diberi kesempatan untuk melengkapi berkas sampai dengan ditutupnya waktu pendaftaran.

(7) Format surat pernyataan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2;

- c. kesanggupan untuk tidak mengundurkan diri dari proses seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3;
 - d. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h; dan
 - e. bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengumuman hasil penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa diumumkan kepada masyarakat dengan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis antara lain di setiap Rukun Tetangga, dusun, pada kantor Desa dan/atau melalui laman Desa.
- (2) Pengumuman hasil penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari.
- (3) Terhadap pengumuman hasil penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyampaikan tanggapan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanggapan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perseorangan maupun perwakilan kelompok dengan identitas jelas disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. tanggapan diterima Panitia Pengisian Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya waktu pengumuman; dan

c. tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mempengaruhi jalannya proses penyaringan.

(4) Panitia Pengisian Perangkat Desa harus menindaklanjuti tanggapan masyarakat yang diterima secara tertulis, dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya waktu pengumuman.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis hasil penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b kepada Camat paling lambat 2 (dua) Hari terhitung sejak serah terima Laporan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.

(2) Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat paling sedikit 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus berdasarkan ketentuan pada pasal 30 ayat (8a).

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengirimkan surat konsultasi Calon Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

(4) Surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan:

a. laporan Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa mengenai hasil pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa;

b. Berita Acara pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa; dan

c. Berita Acara hasil seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.

11. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setelah menerima surat permohonan konsultasi dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Camat mengundang rapat Kepala Desa beserta Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk memastikan pemenuhan persyaratan masing-masing calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan dan kesesuaian tahapan proses pengangkatan Perangkat Desa yang telah dilaksanakan sebagai dasar pertimbangan penerbitan rekomendasi.
- (2) Hasil dari rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan konsultasi dari Kepala Desa.
- (4) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan pemenuhan persyaratan masing-masing Calon Perangkat Desa yang diusulkan dan kesesuaian tahapan proses pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

12. Ketentuan ayat (3) Pasal 38 dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi secara tertulis berupa persetujuan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi Camat.
- (3) dihapus.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa tidak menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Bupati memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

13. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pembentukan Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Pengawas, terdiri atas:
 1. Bupati sebagai pengarah;
 2. Wakil Bupati sebagai penasehat;

3. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai sekretaris;
 5. Inspektur Daerah sebagai anggota;
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota; dan
 7. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota.
- b. Sekretariat Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa, terdiri atas:
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai ketua;
 2. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sebagai Wakil Ketua; dan
 3. Perangkat Daerah/instansi terkait sebagai anggota.
- (3) Tim Pengawas dan Sekretariat Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. memberikan arahan, bimbingan, dan/atau pertimbangan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dan Tim Pengarah Pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul selama dan/atau setelah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyelesaian permasalahan pengangkatan Perangkat Desa;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

14. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas dan fungsi Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tambahan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (5) Bagi desa yang tidak dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pelaksana Tugas Perangkat Desa dapat diberikan kurang dari 50% (lima puluh persen) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

15. Ketentuan Lampiran huruf A dan huruf B dihapus, huruf E, huruf F, dan huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, huruf K, huruf L, huruf N, huruf O, huruf P, huruf Q, huruf R, huruf S, huruf T, huruf U, huruf V, huruf W, huruf X, huruf Y, huruf Z, huruf AA, huruf BB, huruf CC, huruf DD, huruf EE diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Agustus 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

BUPATI KARANGANYAR NOMOR 77 TAHUN

2019 TENTANG PERANGKAT DESA

A. DIHAPUS.

B. DIHAPUS.

C. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA
PENGISIAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN ...
PEMERINTAH DESA ...

Alamat : ... Telp. ... Fax ...
Website : ... E-mail : ... Kode Pos ...

BERITA ACARA

NOMOR :

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun bertempat di
Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia
Pengisian Perangkat Desa ... Kecamatan Kabupaten Karanganyar
untuk Jabatan

1. Dalam rapat tersebut, hadir Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat.....
sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.
2. Dalam Rapat tersebut telah dihasilkan susunan keanggotaan Panitia
Pengisian Perangkat Desa sebagai berikut :
 - 1) Sdr jabatan ... sebagai Ketua;
 - 2) Sdr jabatan ... sebagai Sekretaris;
 - 3) Sdr jabatan ... sebagai Anggota;
 - 4) Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....
KEPALA DESA

.....

D. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGISIAN PERANGKAT DESA.



KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/..... TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa.... Kecamatan.....Kabupaten Karanganyar, maka perlu dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ... Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor ...);
5. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar, dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumumkan adanya lowongan jabatan Perangkat Desa dan dimulainya kegiatan pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya, dengan persetujuan Kepala Desa;
 - c. menyusun jadwal, waktu, dan tempat proses pengisian jabatan Perangkat Desa, untuk dimohonkan persetujuan kepada Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat, serta dilaporkan kepada Bupati;
 - d. menyusun tata tertib Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Panitia Pengisian Perangkat Desa dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa;
 - e. menerima berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - f. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan seleksi;

- h. menerima hasil seleksi dari Pihak Ketiga;
- i. menyerahkan hasil seleksi kepada Kepala Desa; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban proses Pengisian Jabatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berwenang :
- a. menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. menetapkan Calon Perangkat Desa; dan
 - c. menetapkan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

- 1. Bupati Karanganyar;
- 2. Camat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR...../TAHUN.....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
PERANGKAT DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN KARANGANYAR

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

KEPALA DESA,

.....

E. FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR :

HASIL MUSYAWARAH PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun bertempat di
Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan musyawarah Panitia Pengisian
Perangkat Desa ... Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Dalam musyawarah tersebut, Panitia Pengisian Perangkat Desa ...
membahas Rencana Anggaran Biaya, Tata Tertib Pengisian Jabatan
Perangkat Desa dan Pihak Ketiga yang akan diajak bekerja sama dalam
proses Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.

Adapun hasil musyawarah Panitia Pengisian Perangkat Desa ...
Kecamatan ... sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa ...

Mengetahui

- | | | | | |
|----|----------|-------|--------------|-------------|
| a. | Sdr..... | | (Ketua) | Kepala Desa |
| b. | Sdr..... | | (Sekretaris) | |
| c. | Sdr..... | | (Anggota) | |
| d. | Dst. | | | |

F. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGISIAN JABATAN
PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA KEPADA BUPATI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN ...
PEMERINTAH DESA ...

Alamat : ... Telp. ... Fax ...
Website : ... E-mail : ... Kode Pos ...

Nomor : ... Kepada Yth.
Sifat : ... Bupati Karanganyar
Lampiran : ... melalui Camat ...
Hal : Permohonan persetujuan Di
pengisian jabatan Perangkat Desa KARANGANYAR

Sehubungan dengan adanya kekosongan Perangkat Desa ...
jabatan .. karena ... maka kami mohon persetujuan pengisian
jabatan Perangkat Desa.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Rencana anggaran biaya pengisian jabatan Perangkat Desa;
2. Rencana anggaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat
desa;
3. Kekosongan formasi jabatan perangkat desa berdasarkan
Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

KEPALA DESA ...

.....

Tembusan :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

G. FORMAT PERSETUJUAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA OLEH
BUPATI,



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Lawu No 385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Fax 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id
Kode Pos 57712

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal , :

Karanganyar,

Kepada Yth. Kepala Desa ...
Melalui Camat
Di

Memperhatikan Surat Saudara Nomor ... tanggal ... hal
Permohonan persetujuan pengisian jabatan Perangkat Desa, maka
bersama ini kami memberikan persetujuan pengisian jabatan
Perangkat Desa.

Selanjutnya agar melaksanakan pengisian jabatan Perangkat
Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

a.n. BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

.....


H. BENTUK KOP NASKAH DINAS DAN STEMPEL KEPANITIAAN

1. Kop surat Panitia Pengisian Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam dengan bentuk huruf *Bookman Old Style*.
2. Isi tulisan dan ukuran
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
"PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA" dengan ukuran huruf 14
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
"KECAMATAN" dengan ukuran huruf 12
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
"KABUPATEN KARANGANYAR" dengan ukuran huruf 12
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
"Sekretariat : (ditulis alamat sekretariat panitia) Telp Kode Pos" dengan ukuran huruf 11.
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
"Sekretariat" diberi garis tebal tipis.

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

Stempel Kepanitiaan



Keterangan:

X : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR;
XX : KECAMATAN;
XXX : PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA....

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA
ESA, MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MEMEGANG TEGUH DAN
MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat / Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan
/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai cukup

.....

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK TIDAK
MENGUNDURKAN DIRI DARI PROSES SELEKSI PENGISIAN JABATAN
PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK TIDAK MENGUNDURKAN DIRI DARI PROSES SELEKSI
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat / Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini menyatakan kesanggupan untuk tidak mengundurkan diri dari
proses seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa ... jabatan ...

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai
ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

K. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI PERANGKAT DESA

.....,

Kepada Yth.

Kepala Desa ...

melalui Panitia Pengisian
Perangkat Desa ...

Di

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir:

Alamat :

Pekerjaan :

Sehubungan dengan adanya lowongan Perangkat Desa jabatan ... maka dengan ini saya mengajukan permohonan menjadi Perangkat Desa dan bersedia mengikuti proses pengisian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat saya,

.....

L. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat / Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya diangkat sebagai Perangkat Desa, maka terhitung mulai tanggal Pelantikan menjadi Perangkat Desa (Jabatan) saya bersedia bertempat tinggal di Desa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

M. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat / Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya diangkat sebagai Kepala Dusun, maka terhitung mulai tanggal pelantikan menjadi Kepala Dusun saya bersedia bertempat tinggal di Dusun Desa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

N. FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL
CALON PERANGKAT DESA

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas permohonan pendaftaran Bakal Calon Perangkat
Desa sebagai berikut :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

Berkas tersebut dinyatakan (lengkap/belum lengkap*).

Catatan.....

.....,
Penerima

.....

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas permohonan pendaftaran Bakal Calon Perangkat
Desa sebagai berikut :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

Berkas tersebut dinyatakan (lengkap/belum lengkap*).

Catatan.....

.....,
Penerima

.....

*)coret salah satu.

Satu untuk Pelamar dan Satu untuk Panitia

O. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun bertempat di
Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar, Panitia Pengisian Perangkat Desa ... telah
mengadakan rapat perpanjangan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa
dengan hasil sebagai berikut :

1. dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ... belum terdapat Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar, maka pendaftaran dinyatakan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari;
2. waktu perpanjangan pendaftaran tersebut dilaksanakan mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa ...

- | | | |
|-------------|-------|--------------|
| a. Sdr..... | | (Ketua) |
| b. Sdr..... | | (Sekretaris) |
| c. Sdr..... | | (Anggota) |
| d. Dst. | | |

P. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS PERSYARATAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar telah mengadakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa : orang.
2. Persyaratan administrasi yang diteliti, meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup mengenai:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 3. kesanggupan untuk tidak mengundurkan diri dari proses seleksi Calon Perangkat Desa.
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran;
- e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit atau Puskesmas;
- f. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa;
- g. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- h. calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di d sa yang bersangkutan dengan melampirkan surat pernyataan;
- i. bagi calon Kepala Dusun yang berasal dari Dusun lain melampirkan surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan apabila diangkat menjadi Kepala Dusun;
- j. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

3. Adapun hasilnya sebagai berikut :

- a. Nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut :
 1.
 2. dst
- b. Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut :
 1.
 2. dst
- c. Bakal Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri ... (ada/tidak ada*)

4. Nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a tersebut di atas, setelah selesainya tahapan tanggapan masyarakat, selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....

KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Q. FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

LAMPIRAN BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

NO	PERSYARATAN	NAMA BAKAL CALON PERANGKAT DESA			
		1	2	3	4dst
1	2	3	4	5	6
a.	fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;				
b.	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;				
c.	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;				
d.	surat pernyataan kesanggupan untuk tidak mengundurkan diri dari proses seleksi Calon Perangkat Desa;				
e.	berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;				
f.	berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran;				
g.	berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit atau Puskesmas;				
h.	bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa;				
i.	surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;				
j.	calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan melampirkan surat pernyataan;				

k.	bagi calon Kepala Dusun yang berasal dari Dusun lain melampirkan surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan apabila diangkat menjadi Kepala Dusun;				
l.	pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.				

.....,.....20.....

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

R. FORMAT PENGUMUMAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

PENGUMUMAN

Nomor:

Berdasarkan berita acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Nomor ... tanggal ... , kami Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Keterangan

Selanjutnya nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana tersebut di atas, setelah selesainya tahapan tanggapan masyarakat, ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

.....,

Panitia Pengisian Perangkat Desa...

Kecamatan ...

Kabupaten Karanganyar

Ketua

.....

S. BERITA ACARA PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA TENTANG
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Panitia Pengisian Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan rapat penetapan Calon Perangkat Desa.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Administrasi Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa, maka dalam rapat penetapan Calon Perangkat Desa memutuskan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa dan berhak mengikuti seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
 Alamat :
 Jabatan yang dilamar :
2. Nama :
 Alamat :
 Jabatan yang dilamar :
3. Dst....

Panitia Pengisian Perangkat Desa ...
Kecamatan ...

- a. Sdr..... (Ketua)
- b. Sdr..... (Sekretaris)
- c. Sdr..... (Anggota)
- d. Dst.

T. FORMAT SURAT UNDANGAN

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

.....

Nomor	: 005/	Kepada
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:	Di ...
Hal	:	

Dengan ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara
untuk mengikuti seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa pada :

Hari, tanggal	:	
Waktu	:	
Tempat	:	
Catatan	:	1. Pakaian atas Putih berdasi, bawahan hitam; 2. Hadir 15 menit sebelum pelaksanaan seleksi; 3. Membawa alat tulis sendiri.

Adapun bidang materi yang diujikan sebagai berikut :

- a. Ujian tertulis :
 - 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - 3. Bahasa Indonesia;
 - 4. Pengetahuan umum mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar;
 - 5. Psikologi dasar; dan
 - 6. Kepemimpinan untuk formasi Sekretaris Desa dan Kepala Dusun.
- b. Ujian praktek mengoperasikan komputer.
Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Panitia Pengisian Perangkat Desa...
Kecamatan ...
Kabupaten Karanganyar

Ketua

.....

U. FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT
DESA

KOP PIHAK KETIGA

BERITA ACARA

NOMOR :

HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul sampai dengan pukul untuk kekosongan jabatan ... dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai			Keterangan
				Ujian Tertulis (80%)	Ujian Praktek (20%)	Nilai Akhir	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KETIGA,

.....

V. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

KOP PIHAK KETIGA

BERITA ACARA

NOMOR :

SERAH TERIMA HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
bertindak untuk dan atas nama ... (Pihak Ketiga)
selanjutnya disebut Pihak Kesatu,
2. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak kesatu menyerahkan Berita Acara hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa kepada Pihak Kedua beserta hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

.....

.....

W. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN SELEKSI PENGISIAN JABATAN
PERANGKAT DESA

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

PELAKSANAAN SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul sampai dengan pukul untuk kekosongan jabatan :

1. Kaur Desa Kecamatan dengan jumlah peserta orang, peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah orang;

2. Kasi Desa Kecamatan dengan jumlah peserta orang, peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah orang;

3. Dst.....

Peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah orang.

Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa meliputi :

b. ujian tertulis dengan materi :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;

3. Bahasa Indonesia;

4. Pengetahuan umum mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar;

5. Psikologi dasar; dan

6. Kepemimpinan untuk formasi Sekretaris Desa dan Kepala Dusun.

c. ujian praktek mengoperasikan komputer.

Pelaksanaan seleksi berjalan dengan tertib dan lancar. Adapun hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :

2. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

1. Nama

Tanda tangan

2. Nama

Tanda tangan

3. Nama

Tanda tangan

4. Nama

Tanda tangan

5. Nama

Tanda tangan

X. FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT
DESA

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

PENGUMUMAN

Nomor.....

Berdasarkan berita acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Nomor ... tanggal ... , kami Panitia Pengisian Perangkat Desa ... Kecamatan ... mengumumkan hasil sebagai berikut :

No.	Nama	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai akhir	Keterangan

Selanjutnya nama-nama Calon Perangkat Desa tersebut, akan dikonsultasikan kepada Camat paling sedikit 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

.....,

Panitia Pengisian Perangkat Desa...

Kecamatan ...

Kabupaten Karanganyar

Ketua

.....

Y. FORMAT LAPORAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA MENGENAI
HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Desa ...
Lampiran : Di ...
Hal : Laporan hasil seleksi pengisian
jabatan Perangkat Desa

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, kami laporkan hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
2. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
3. Dst.

Bersama laporan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa;
- b. Berita Acara hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa; dan
- c. Berkas lamaran Calon Perangkat Desa beserta lampirannya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Panitia Pengisian Perangkat Desa...
Kecamatan ...
Kabupaten Karanganyar

Ketua

.....

Z. FORMAT SURAT KONSULTASI OLEH KEPALA DESA KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN ...
PEMERINTAH DESA ...

Alamat : ... Telp. ... Fax ...
Website : ... E-mail : ... Kode Pos ...

Nomor : ...
Sifat : ...
Lampiran : 1 bendel
Hal : Konsultasi hasil seleksi pengisian
jabatan Perangkat Desa

.....,
Kepada
Yth. Camat ...
Di ...

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa dan memperhatikan Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa ... Nomor ... tanggal ... hal Laporan hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, maka bersama ini kami konsultasikan Calon Perangkat Desa yang telah lulus seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
2. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
3. Dst.

Untuk selanjutnya kami mohon agar diberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa kepada :

Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :

Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Laporan Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa mengenai hasil pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa;
 2. Berita Acara pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa; dan
 3. Berita Acara hasil seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.
- Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA ...

.....

Tembusan :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

AA.FORMAT BERITA ACARA RAPAT KONSULTASI PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....

Alamat : Jln.....No.....Karanganyar Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

BERITA ACARA

NOMOR :

RAPAT KONSULTASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Karanganyar
telah dilaksanakan Rapat Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa
..... Kecamatan Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan surat
dari Kepala Desa Nomor Tanggal Perihal Konsultasi Hasil seleksi
pengisian perangkat desa maka calon perangkat desa yang telah lulus
seleksi pengisian jabatan perangkat desa oleh Kepala Desa yaitu :

1. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
2. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :

3. Dst.

Dengan ini menyetujui/menolak calon perangkat desa yang dimohonkan
rekomendasi oleh Kepala Desa yaitu :

- Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Camat

.....

.....

BB. FORMAT REKOMENDASI CAMAT TERHADAP HASIL PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN BERUPA PERSETUJUAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....

Alamat : Jln.....No.....Karanganyar Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;
3. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal tentang Permohonan rekomendasi Calon Perangkat Desa;
4. Berita acara Hasil Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa Nomor tanggal
5. Berita acara Rapat Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor Tanggal

Dengan ini menyetujui calon perangkat desa yang dimohonkan rekomendasi oleh Kepala Desa yaitu :

Nama :

Nomor ujian :

Jabatan yang dilamar :

Nilai akhir :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa Jabatan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara sebagai

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Camat,

.....
Pangkat
NIP.

CC. FORMAT REKOMENDASI CAMAT TERHADAP HASIL PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN BERUPA PENOLAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....

Alamat : Jln.....No.....Karanganyar Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos:.....

REKOMENDASI PENOLAKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;
3. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal tentang Permohonan rekomendasi Calon Perangkat Desa;
4. Berita acara Hasil Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa Nomor tanggal
5. Berita acara Rapat Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor Tanggal.....

Dengan ini menolak calon perangkat desa yang dimohonkan rekomendasi oleh Kepala Desa yaitu :

Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :

Selanjutnya Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi ini.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Camat,

.....
Pangkat
NIP.

DD. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/..... TAHUN
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA..... SEBAGAI
DESA

KEPALA DESA,

- Membaca : Surat Camat Nomor tanggal perihal Rekomendasi
Pengangkatan Sdr sebagai (*nama jabatan*);
- Menimbang : a. bahwa Saudara., berdasarkan Surat Camat
Nomor tanggal Saudara telah memenuhi
syarat untuk diangkat menjadi (*nama jabatan*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang Pengangkatan Saudara sebagai (*nama
jabatan*) Desa Kecamatan Kabupaten
Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun
2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

- Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 55);
 5. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor.....Tahun (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat :
- Nama :
- Tempat / tanggal lahir :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Alamat :
- sebagai (nama jabatan), Desa Kecamatan, Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Keputusan ini diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini terhitung sejak tanggal sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ,

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat;
3. Ketua BPD;
4. Sekretaris Desa;
5. Saudara

EE. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/.... TAHUN
TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Membaca : Surat Camat Nomor tanggal perihal Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa..... Kecamatan;
- Menimbang : a. bahwa (*alasan mutasi Perangkat Desa*), guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, maka perlu pengisian jabatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu dilakukan mutasi Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Perangkat Desa Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang

- Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 55);
 5. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor.....Tahun (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);
 6. Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pengangkatan Saudara (*yang dilakukan mutasi*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan mutasi Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mutasi Perangkat Desa ... sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini, sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA ,

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat;
3. Ketua BPD;
4. Sekretaris Desa;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR / TAHUN
TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA

DAFTAR MUTASI PERANGKAT DESA
KECAMATAN

NO.	NAMA, TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.			
2.			
Dst.			

KEPALA DESA,

.....

FF. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/..... TAHUN
TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA..... SEBAGAI
DESA

KEPALA DESA,

- Membaca : Surat Camat Nomor tanggal perihal Rekomendasi Pemberhentian Sdr sebagai (*nama jabatan*)
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor Tahun tentang Pengangkatan Saudara..... sebagai (*nama jabatan*), Saudara telah diangkat sebagai (*jabatan pertama*) dengan jabatan terakhir sebagai (*jabatan terakhir*);
- b. bahwa dengan (*alasan pemberhentian Perangkat Desa*), maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Saudara sebagai (*nama jabatan*) Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara sebagai Desa Kecamatan karena dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, serta kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor Tahun tentang Pengangkatan Saudara Desa sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ,

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat;
3. Ketua BPD;
4. Sekretaris Desa;
5. Saudara

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

